



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mucdi Mukhtar binti Mukhtar, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Sudirman, No. 30 RT 001 RW 002 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Kel. Balai Baru, Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Witra Rizal, S.HI, Advokat pada Kantor Konsultan Syari'ah Witra Rizal, SHI dengan KTPA Nomor 2003.03.00.18 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/SK/SHI/ tanggal 01 Februari 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 017/SK/2021/PA.Pyk tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Musda M binti Mukhtar, umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan , tempat tinggal di Jalan Sudirman, No. 30 RT 001 RW 002 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Kel. Koto Baru, Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa insidentil kepada anak kandung bernama Irma Desi Yanti binti Idwar Djatin, tempat tanggal lahir

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Payakumbuh 24 Desember 1983, Pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Buana Gardenia Blok. F Nomor 2, RT.002/RW.004, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai, **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 276/Pdt.G/2021/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua para Pemohon dengan Termohon yang bernama Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma binti Ahmad Sutan Mudo telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1948 bertempat di RT 001 RW 004 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dengan wali nikah yang bernama Ahmad Sutan Mudo (ayah kandung Rosma) yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang Buya yang bernama Amirullah, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Ridwan dan Hasan Basri, dengan mahar berupa barang yaitu Seperangkat Alat Shalat, tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Mukhtar bin H. Muhammad Nur berstatus duda cerai hidup dengan seorang perempuan pada tahun 1945, sedangkan Rosma binti ahmad Sutan Mudo berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma binti ahmad Sutan Mudo tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2021/PA.Pyk



4. Bahwa selama Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma binti ahmad Sutan Mudo menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma binti ahmad Sutan Mudo;
5. Bahwa dari pernikahan Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma binti ahmad Sutan Mudo telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:
 - 5.1. Musnar binti Mukhtar;
 - 5.2. Musda. M binti Mukhtar (Termohon);
 - 5.3. Mucdi Mukhtar binti Mukhtar (Pemohon);
 - 5.4. Musnaini binti Mukhtar;
 - 5.5. Mulyati binti Mukhtar;
6. Bahwa sekarang bapak Mukhtar bin H. Muhammad Nur telah meninggal dunia pada tanggal 16 maret 1957 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor:471.1/19/SKM/g.tbs/v-2021 tanggal 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Guguak Tabek Saroyo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
7. Bahwa sekarang Rosma binti ahmad Sutan Mudo telah meninggal dunia pada tanggal 14 april 2001 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor:472/444/Pemtrantibum-KKD/2021 tanggal 07 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
8. Bahwa sekarang Musnar binti Mukhtar telah meninggal dunia pada tanggal 23 maret 1991 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor:472/251/Pem-kkd/PU-IV/2016 tanggal 16 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dan meninggalkan seorang anak yang bernama Ratna Sari binti Hasan Basri;
9. Bahwa sekarang Musnaini binti Mukhtar telah meninggal dunia pada tanggal sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor:472.12/27-Tapem/2018 tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2021/PA.Pyk



oleh Kepala Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, dan meninggalkan empat orang anak yang bernama:

- 9.1. Benny Susanto bin Yusben;
- 9.2. Yoehan Rasmusson binti Yusben;
- 9.3. Yonny Ref bin Yusben;
- 9.4. Yerni binti Yusben;

10. Bahwa sekarang Mulyati binti Mukhtar telah meninggal dunia pada tanggal 15 agustus 1988 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor:472/444/Pemtrantibum-KKD/2021 tanggal 07 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dan meninggalkan empat orang anak yang bernama:

- 10.1. Dony Taufik bin Darul Taufik;
- 10.2. Gita Puspita Sari binti Darul Taufik;
- 10.3. Feby Tifani binti Darul Taufik;

11. Bahwa Pemohon belum memiliki bukti pernikahan orang tua Pemohon (Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma binti Ahmad Sutan Mudo), sebab pernikahan orang tua para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

12. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk dijadikan salah satu syarat Penetapan Ahli Waris dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2021/PA.Pyk



2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma binti Ahmad Sutan Mudo pada tanggal 01 Januari 1948 bertempat di RT 001 RW 004 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya membantah dalil tentang tahun pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1948 dan mendalilkan tahun 1944 sebagai tahun pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 471.1/19/SKM/G.TBS/V-2021/ tanggal 06 Mei 2021 atas nama Mukhtar yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/444/Pemtrantibum-KKD/2021 tanggal 07 Mei 2021 atas nama Rosma yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kapalo Kioto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/251/Pem-KKD/PU/VI/2016 tanggal 16 Juni 2021 atas nama Musnar yang

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2021/PA.Pyk



dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kapalo Kioto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3671-KM-21052021-0050 tanggal 21 Mei 2021 atas nama Musnaeni dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Tengerang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musnar Nomor 1010501230020871 tanggal 21 Mei 2021 atas nama Musnaeni dikeluarkan Kantor Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/502/Pemtrantibum-KKD/2021 tanggal 11 Mei 2021 atas nama Mulyati yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Yohendri bin Yohanes**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jorong Talago, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai sepupu;
 - Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma bin Ahmad Sutan Mudo adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1948 di Payakumbuh;
 - Saksi tidak tahu kapan tepatnya Mukhtar bin H. Muhammad Nur menikah dengan Rosma binti Ahmad Sutan Mudo, tapi ibu Mukhtar bin H. Muhammad Nur yang bernama Jawani pernah bercerita kepada saksi ketika masih hidup bahwa Mukhtar H. Muhammad Nur menikah

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2021/PA.Pyk



dengan Rosma binti Ahmad Sutan Mudo sekitar tahun 1948 dan status Mukhtar H. Muhammad Nur pada waktu menikah adalah duda cerai hidup dan status Rosma binti Ahmad Sutan Mudo adalah gadis;

- Sepengetahuan saksi pernikahan Mukhtar H. Muhammad Nur dengan Rosma binti Ahmad Sutan Mudo betul pada tahun 1948 karena anak pertama mereka seumuran dengan saksi yang lahir sekitar tahun 1950;
 - Pernikahan Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma bin Ahmad Sutan Mudo dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 1. Musnar binti Mukhtar.
 2. Musda. M binti Mukhtar (Termohon).
 3. Mucdi Mukhtar binti Mukhtar (Pemohon).
 4. Musnaini binti Mukhtar.
 5. Mulyati binti Mukhtar.
 - Pernikahan Rosma binti Ahmad Sutan Mudo bersama Mukhtar bin H. Muhammad Nur tidak terhalang menurut hukum seperti hubungan sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Rosma bersama Mukhtar;
 - Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma bin Ahmad Sutan Mudo tidak pernah bercerai;
 - Tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengajukan permohonan penetan Ahli waris;
2. **Syamsuardi Bin Arlis**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jorong Guguak Tinggi, Nagari Guguak Tabok Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma bin Ahmad Sutan Mudo adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1948 di Payakumbuh;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- Saksi tidak tahu kapan Mukhtar menikah dengan Rosma, tapi ibu saksi yang bernama Yasni pernah bercerita kepada saksi bahwa Mukhtar H. Muhammad Nur menikah dengan Rosma binti Ahmad Sutan Mudo sekitar tahun 1948 dan status Mukhtar H. Muhammad Nur pada waktu menikah adalah duda cerai hidup dan status Rosma binti Ahmad Sutan Mudo adalah gadis;
- Sepengetahuan saksi data pernikahan Mukhtar H. Muhammad Nur dengan Rosma binti Ahmad Sutan Mudo betul sekitar tahun 1948 mengingat anak pertama mereka lahir sekitar tahun 1950;
- Pernikahan Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma bin Ahmad Sutan Mudo dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 1. Musnar binti Mukhtar.
 2. Musda. M binti Mukhtar (Termohon).
 3. Mucdi Mukhtar binti Mukhtar (Pemohon).
 4. Musnaini binti Mukhtar.
 5. Mulyati binti Mukhtar.
- Pernikahan Rosma binti Ahmad Sutan Mudo bersama Mukhtar bin H. Muhammad Nur tidak terhalang menurut hukum seperti hubungan sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Rosma bersama Mukhtar;
- Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma bin Ahmad Sutan Mudo tidak pernah bercerai;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengajukan permohonan penetan Ahli waris;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2021/PA.Pyk



1. Fotokopi Surat Kuasa di bawah tangan atas nama Jafri Glr Sutan Mudo dan atas nama Musnar, tanggal 10 Oktober 1979 telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1 dan diparaf;
2. Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/722/Pemtrantibum-KKD/PU-XI/2016 tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Musnar yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa Termohon menyatakan dalam kesimpulannya tetap dengan jawabannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon dan Termohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan, pada umumnya Termohon mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon tentang pernikahan dan membantah dalil tentang tahun pernikahan yang dilaksanakan pada tahun 1948 dan mendalilkan tahun 1944 sebagai tahun pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling dan diajukan beserta aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Surat Keterangan Meninggal Nomor: 471.1/19/SKM/G.TBS/V-2021/ tanggal 06 Mei 2021 atas nama Mukhtar yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, maka sesuai ketentuan Pasal 286 RBg adalah merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan, ditemukan fakta bahwa Mukhtar telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Surat Keterangan Meninggal Nomor: 472/444/Pemtrantibum-KKD/2021 tanggal 07 Mei 2021 atas nama Rosma yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kapalo Kioto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, maka sesuai ketentuan Pasal 286 RBg adalah merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan, ditemukan fakta bahwa Rosma telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Surat Keterangan Meninggal Nomor: 472/251/Pem-KKD/PU/VI/2016 tanggal 16 Juni 2021 atas

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2021/PA.Pyk



nama Musnar yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kapalo Kioto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, maka sesuai ketentuan Pasal 286 RBg adalah merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan, ditemukan fakta bahwa Musnar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu akta kematian Nomor: 3671-KM-21052021-0050 tanggal 21 Mei 2021 atas nama Musnaeni yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan sipil Kota Tangerang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Musnaeni telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu kartu tanda penduduk nomor: 1010501230020871 tanggal 10 Oktober 1990 atas nama Musnar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Payakumbuh, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Musnar lahir pada tanggal 10 Oktober 1950;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu Surat Keterangan Meninggal Nomor: 472/502/Pemtrantibum-KKD/2021 tanggal 11 Mei 2021 atas nama Mulyati yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, maka sesuai ketentuan Pasal 286 RBg adalah merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan, ditemukan fakta bahwa Mulyati telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1988;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma bin Ahmad Sutan Mudo adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1948 di Payakumbuh;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2021/PA.Pyk



- Status Mukhtar H. Muhammad Nur pada waktu menikah adalah duda cerai hidup dan status Rosma binti Ahmad Sutan Mudo adalah gadis;
- Pernikahan Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma bin Ahmad Sutan Mudo dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 1. Musnar binti Mukhtar.
 2. Musda. M binti Mukhtar (Termohon).
 3. Mucdi Mukhtar binti Mukhtar (Pemohon).
 4. Musnaini binti Mukhtar.
 5. Mulyati binti Mukhtar.
- Pernikahan Rosma binti Ahmad Sutan Mudo bersama Mukhtar bin H. Muhammad Nur tidak terhalang menurut hukum seperti hubungan sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Rosma bersama Mukhtar;
- Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma bin Ahmad Sutan Mudo tidak pernah bercerai;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengajukan permohonan penetan Ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Termohon, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2021/PA.Pyk



namun diajukan tanpa aslinya sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tertulis yang diajukan Termohon telah dikesampingkan dan Termohon tidak mengajukan alat bukti lainnya maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan dalil Bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma bin Ahmad Sutan Mudo adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Januari 1948;
- Status Mukhtar H. Muhammad Nur pada waktu menikah adalah duda cerai hidup dan status Rosma binti Ahmad Sutan Mudo adalah gadis;
- Pernikahan Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma bin Ahmad Sutan Mudo dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 1. Musnar binti Mukhtar.
 2. Musda. M binti Mukhtar (Termohon).
 3. Mucdi Mukhtar binti Mukhtar (Pemohon).
 4. Musnaini binti Mukhtar.
 5. Mulyati binti Mukhtar.
- Pernikahan Rosma binti Ahmad Sutan Mudo bersama Mukhtar bin H. Muhammad Nur tidak terhalang menurut hukum seperti hubungan sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Rosma bersama Mukhtar;
- Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma bin Ahmad Sutan Mudo tidak pernah bercerai;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengajukan permohonan penetaan Ahli waris;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

Artinya: Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon dan Termohon pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan penetapan ahli waris dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon dan Termohon dapat dipertimbangkan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti pernikahan Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma bin Ahmad Sutan Mudo yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1948 di Payakumbuh, telah dilaksanakan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Termohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Mukhtar bin H. Muhammad Nur dengan Rosma binti Ahmad Sutan Mudo yang dilaksanakan pada tanggal Pada tanggal 01 Januari 1948 di Payakumbuh ;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2021/PA.Pyk



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah oleh kami **Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Surisman dan Drs. Irmantasir, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harmen, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Surisman

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Harmen, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.276/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)